



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1969
TENTANG
KOORDINASI PENJELENGGARAAN PENJERTAAN PEMERINTAH
DALAM DJAKARTA FAIR TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa penyelenggaraan Djakarta Fair tahun 1969 di Djakarta tidak dapat dilepaskan dengan mulai dilaksanakannya Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pemerintah Republik Indonesia dan oleh karenanya, penjertaan Pemerintah (dalam hal ini Departemen-departemen) dalam Djakarta Fair tersebut perlu diadakan sebaik-baiknya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada : I. Menteri Penerangan ;
II. Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah.

Untuk :

PERTAMA : Tersebut pada angka 1 :
mengadakan pengarahan dan koordinaasi dalam penyelenggaraan penjertaan Pemerintah dalam Djakarta Fair tahun 1969 di Djakarta.

KEDUA : Tersebut pada angka II :
membantu Menteri Penerangan dalam penyelenggaraan pengarahan dan koordinasi tersebut.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : 1) Penjertaan Pemerintah dalam Djakarta Fair tahun 1969 di -
selenggarakan setjara wadjar dan disesuaikan dengan kemampuan
Keuangan Negara.
- 2) Pembiajaan Penjerahan ini dibebankan kepada Departemen/
Lembaga jang bersangkutan.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 17 April 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.

DJENDERAL TNI.